

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

1. Kondisi eksisting Bank Sampah Tunjung Seto, Muria Berseri dan Mugi Barokah ditinjau dari 5 aspek meliputi :
  - a. Teknis Operasional : Bank Sampah Tunjung Seto, Muria Berseri dan Mugi Barokah masing-masing sudah memiliki *Standart Operation Procedure* (SOP) diantaranya proses pendaftaran sebagai calon nasabah, pemilahan sampah, pencatatan tabungan oleh petugas, prosedur pencairan tabungan dan pengangkutan sampah dengan bekerja sama dengan pengepul. Sampah yang dikelola Bank Sampah Tunjung Seto, Muria Berseri dan Mugi Barokah pada tahun 2019 masing -masing sebesar 10719,69 kg, 7692,4 kg dan 3401,5 kg.
  - b. Aspek Kelembagaan : Bank Sampah Tunjung Seto, Muria Berseri dan Mugi Barokah merupakan sebuah Lembaga yang telah terorganisir dengan memiliki struktur organisasi. Ketiga bank sampah juga sudah memiliki visi dan misi secara tertulis.
  - c. Aspek Pembiayaan : Biaya investasi pendirian bank sampah Tanjung Seto berasal dari Pemerintah Desa Bae. Bantuan berupa tanah tempat operasional sampah dan anggaran setiap tahunnya. Sedangkan biaya pendirian bank sampah Muria Berseri berasal dari bantuan Pusat Ekoregion Jawa Kementrian Lingkungan Hidup dan pemberian bantuan fasilitas bank

sampah berupa tempat sampah dan becak motor. Untuk biaya bank sampah Mugi Barokah berasal dari Pemerintah Desa Getassrabi dan pemberian bantuan fasilitas bank sampah hak guna lahan bangunan bank sampah. Biaya operasional dan pemeliharaan peralatan ketiga bank sampah tersebut berasal dari pembagian hasil tabungan nasabah. Adapun biaya operasional dan pemeliharaan bank sampah meliputi biaya tenaga kerja, biaya operasional dan biaya pemeliharaan peralatan.

d. Aspek Peran Serta Masyarakat : partisipasi masyarakat terhadap pembentukan bank sampah diantaranya melakukan pemilahan sampah sesuai jenisnya, melaksanakan pameran kreasi untuk menarik minat nasabah, studi banding untuk menambahkan ilmu pengetahuan tentang pengelolaan sampah guna mengembangkan bank sampah serta melaksanakan sosialisasi.

e. Aspek Hukum dan Peraturan : Dasar hukum dari pendirian Bank Sampah mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah dan Perda Kabupaten Kudus No. 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah serta Surat Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Nomor 660.1/561.3/2012 tentang Pembentukan Bank Sampah

2. Keberadaan Bank Sampah Tunjung Seto, Muria Berseri dan Mugi Barokah memberikan dampak ekonomi yang menambah pendapatan, dampak sosial

yang meliputi perilaku membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah sesuai dengan jenisnya, menambah pengetahuan tentang pengelolaan sampah serta menyerap tenaga kerja dari lingkungan sekitar bank sampah, sedangkan untuk dampak lingkungan mengurangi pembuangan sampah sembarangan, menambah kebersihan lingkungan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat.

3. Strategi terpilih menjadi prioritas dalam pengembangan Bank Sampah Tunjung Seto dan Muria Berseri (bank sampah perkotaan) adalah strategi defensif dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (WT), antara lain dengan melakukan pengambilan sampah anorganik secara door to door ke nasabah bank sampah, menyederhanakan struktur organisasi dan memilih pengurus yang memiliki komitmen untuk memajukan bank sampah dilanjutkan membentuk anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan mengupayakan pemberian honor untuk pengurus bank sampah yang dananya berasal dari bagi hasil penjualan sampah agar mereka merasa lebih dihargai. Sedangkan untuk Strategi terpilih menjadi prioritas dalam pengembangan Bank Sampah Mugi Barokah (bank sampah pedesaan) adalah strategi defensif dengan meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman (WO), antara lain dengan menjalin kemitraan dengan pemerintah desa atau kabupaten untuk melakukan kegiatan pelatihan/pembinaan kader anggota bank sampah, Melakukan kegiatan didalam maupun diluar seperti rajin mengikuti pameran atau expo untuk memperkuat keaktifan anggota dan melakukan kegiatan study banding ke bank sampah lainnya untuk

mendapatkan gambaran potensi apa yang cocok dikembangkan dari hasil bank sampah serta untuk mencari relasi.

## **5.2. Saran**

1. Strategi pengembangan bank sampah menggunakan SWOT perlu menjadi pertimbangan pengurus Bank Sampah Tunjung Seto, Muria Berseri dan Mugi Barokah untuk mengembangkan bank sampah tersebut untuk menjadi lebih optimal.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus perlu menginisiasi pembentukan bank sampah lain karena berdasarkan hasil penelitian, bank sampah Tunjung Seto, Muria Berseri dan Mugi Barokah memberikan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan.
3. Melakukan pencatatan data di Bank Sampah yang lengkap, detail dan mudah diakses untuk penggunaan sistem informasi pendataan data di Bank Sampah.
4. Ada pemanfaatan teknologi untuk pengumpulan data, untuk memudahkan bank sampah untuk mengelola data yang valid, untuk keperluan analisis.